PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA *ONLINE* PADA APLIKASI AKULAKU

Ria Anjeliana1,, Andi Risma2, Anggreany Arief3

1Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

2Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

ΩSurel Koresponden: Riaanjeliana04@gmail.com

**Abstract**:

*This study aims to determine the implementation of online lending and borrowing agreements on the Akulaku application and how the legal protection is for the user. This study uses empirical methods, namely data obtained from Literature Studies (secondary data) and interviews (primary data). Data analysis was carried out using qualitative research methods, the data described in order to provide answers or solutions to problems to draw a conclusion. Based on the results of the research that the implementation of the online lending and borrowing service agreement, especially in the Akulaku application, the user do not meet directly, but when the user has agreed on the terms and conditions of Akulaku, indirectly the user and Akulaku have a binding agreement, and there are two forms of protection. legal protection for the user, namely preventive legal protection which aims to prevent a dispute before the occurrence of a dispute, and repressive legal protection which is a form of final protection such as giving sanctions. Legal protection for the user in the online loan agreement on the Akulaku application has not been implemented or is less protected. The recommendations for this research are that Akulaku must improve the security system in the Akulaku application when there is an account hack and OJK must be more assertive in responding to reports from users to be resolved, and OJK can make regulations regarding Financial Technology dispute resolution institutions, as well as education or socialization provided. to the public about financial technology.*

**Keywords**: Legal Protection; Agreement; Borrowing and Borrowing Money; Online

**Abstrak**:

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi akulaku serta bagaimana perlindungan hukumnya bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu data yang diperoleh dari Studi Pustaka (data sekunder) dan Wawancara (data primer). Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu data tersebut dideskripsikan agar dapat memberi jawaban atau pemecahan terhadap permasalahan untuk ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan perjanjian layanan pinjam meminjam uang secara online khususnya pada aplikasi akulaku para pihak tidaklah bertemu langsung, namun ketika pengguna telah menyepakati syarat dan ketentuan dari akulaku maka secara tidak langsung pihak pengguna dan pihak akulaku memiliki ikatan perjanjian, serta terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa, dan perlindungan hukum represif yang merupakan bentuk perlindungan akhir seperti pemberian sanksi. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Akulaku belum terlaksana atau kurang dilindungi. Adapun rekomendasi penelitian ini adalah pihak akulaku harus meningkatkan sistem pengamanan dalam aplikasi akulaku bilamana terdapat peretasan akun dan OJK harus lebih tegas dalam menanggapi laporan dari pengguna untuk diselesaikan, serta OJK dapat membuat regulasi mengenai lembaga penyelesaian sengketa financial Technology, serta adanya edukasi atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai financial Technology.*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Perjanjian; Pinjam Meminjam Uang; Online

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ |

**PENDAHULUAN**

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi telah merebak di seluruh belahan dunia, tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia sendiri bagian yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi adalah internet, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan internet. Internet dimanfaatkan sebagai media transaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet juga membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Dalam perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman *online* yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.[[1]](#footnote-1)

Melalui pinjaman *online* ini, masyarakat yang memerlukan dana dengan cepat dan mudah tanpa jaminan. Hanya memerlukan handphone dan internet sebagai media dalam proses pinjaman *online* melalui aplikasi. Hal ini juga menguntungkan bagi konsumen karena konsumen tidak perlu datang langsung ke tempat untuk melakukan transaksi. Pinjaman *online* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat bahwa

“pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam”.

Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang dapat habis terpakai dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sedangkan dalam layanan pinjaman *online*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem pinjaman *online* terdapat pihak lain yakni *platform peer to peer* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak.[[2]](#footnote-2)

Dalam pinjaman *online* tentu diberlakukannya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

Lahirnya suatu perjanjian itu sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya perjanjian itu.[[3]](#footnote-3)

Biasanya perjanjian bentuk tertulis dilakukan secara tanda tangan dan pertemuan tatap muka tapi seiring perkembangan teknologi muncul istilah perjanjian (kontrak) elektronik atau biasa disebut *e-contract*. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana penjelasan aturannya terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 angka 15 yang berbunyi

“kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalu sistem elektronik”. [[4]](#footnote-4)

Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri menurut pasal 1 angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. [[5]](#footnote-5)

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini yang berkaitan dengan *e-contract* adalah adanya adaptasi *Fintech (Financial Technology)*. Kemunculan *fintech* memunculkan perusahaan-perusahaan keuangan salah satunya dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer atau P2P lending*). Semakin banyaknya bermunculan perusahaan *fintech* dalam bidang (*peer-to-peer atau P2P lending*) tentunya semakin mendapatkan perhatian publik dan pemerintah dalam hal ini regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Prakteknya tidak selamanya kontrak elektronik *akulaku* menguntungkan, resiko sering muncul dalam bentuk penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur.[[6]](#footnote-6)

Secara umum perjanjian/kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada kontrak elektronik para pihak tidak bertatap muka secara langsung saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Berdasakan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi apabila para pihak saling bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Dalam hal ini muncul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya penentuan kecakapan, penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi, dan suatu sebab yang halal.

Namun sayangnya dalam pinjam meminjam secara elektronik ini atau secara online melalui aplikasi khususnya pada aplikasi akulaku masih mendapati kelemahan pada sistem keamanannya. Sebagaimana data yang dilansir dari Kompas.com bahwa salah satu kasus yang dialami oleh pengguna aplikasi akulaku yang mengalami peretasan akun yang menyebabkan kerugian limit kredit pada akun miliknya.[[7]](#footnote-7) Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul tentang “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku”.

Dengan rumusan masalah yakni: *pertama,* bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Akulaku? *kedua,* bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* pada aplikasi Akulaku?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Akulaku. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni, manfaaat teoritis yang dimana ada kontribusi dari penelitian ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam perkembangan teoti-teori ilmu hukum, dan manfaat praktis yang dimana hasil penelitian ini diharapakan dapat memberi masukan dan informasi bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Akulaku.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empiricalresearch*) atau realisme hukum, sebagaimana juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (*sosiologicresearch*), penelitian hukum non-doktrinal dan/atau penelitian lapang (*fieldresearch*), adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum. Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok dan atau suatu instansi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.[[8]](#footnote-8) Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta, lebih khusunya di PT Akulaku Silvr Indonesia dengan alasan penentuan tempat tersebut adalah untuk mencapai data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis. Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Secara *Online* Pada Aplikasi Akulaku**

Perkembangan teknologi saat ini sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, selain sebagai media komunikasi dan tempat bertukar informasi, namun salah satu fungsi teknologi yang berkembang saat ini ialah juga sebagai wadah bagi produsen dan konsumen untuk memudahkan memperoleh atau menawarkan barang ataupun jasa.

Salah satu perkembangan teknologi dalam bidang penawaran barang dan jasa melalui media elektronik atau secara *online* adalah *financial teknologi* (*fintech)* sebagai layanan jasa keuangan dengan yang menyediakan jasa pemberian pinjaman atau kredit uang dengan melalui beberapa aplikasi, yang salah satunya adalah pada alkikasi Akulaku.

Pada dasarnya penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa;[[9]](#footnote-9)

“Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

PT. Akulaku Silvrr Indonesia telah resmi mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2018, hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-436/NB.11/2018. Layanan pinjam meminjam dalam aplikasi Akulaku ini berbasis *Peer to Peer Lending* dengan metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman uang kepada pemberi pinjaman secara *online*.

Pada dasarnya hubungan hukum para pihak diikat melalui suatu perjanjian atau kontrak, sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa;[[10]](#footnote-10)

“Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Akan tetapi perjanjian dalam *fintech* berbasis *peer to peer lending* dilakukan secara elektronik sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik oleh para pihak, yang mengikat para pihak, sebagaimana hal terbut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa;[[11]](#footnote-11)

“transaksi elektronik yang dituankan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Aplikasi Akulaku sebagai aplikasi pinjam *online* diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan dana cepat, syarat dan ketentuannya pun relatif mudah hanya dengan mengakses dan menggunakan layanan yang tersedia dalam aplikasi Akulaku. Sebagaimana hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama narasumber yakni Arif yang menyatakan bahwa Akulaku merupakan salah satu aplikasi pinjam meminjam atau kredit dengan prosesnya yang sangat mudah dan hampir tidak pernah mengalami kegagalan dalam bertransaksi dengan syarat yang relatif mudah yakni hanya memiliki *smartphone* dan juga KTP.[[12]](#footnote-12) Lebih lanjut hal ini sejalan dengan pendapat Ferdian sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa aplikasi Akulaku sangat membantu ketika membutuhkan dana secara cepat sebab prosesnya yang kurang dari 24 jam pinjaman telah ditransfer, dengan syarat yang cukup mudah.[[13]](#footnote-13)

Adapun proses pengajuan pinjaman tunai pada aplikasi akulaku sebagai berikut;[[14]](#footnote-14)

1. Langkah awal untuk dapat mengajukan pinjaman pada akulaku tentunya calon pengguna harus mengunduh aplikasi akulaku.
2. Melakukan registrasi pada aplikasi Akulaku, dengan cara pendaftaran dilakukan melalui email atau telepon dengan memasukkan kode OTP.
3. Setelah berhasi terdaftar, langkah berikutnya adalah memilih jenis produk pinjaman, untuk pinjaman tunai terdapat dua produk yang ditawarkan oleh Akulaku yaitu Dana Cicil dan KTA Asetku.
4. Setelah itu pengguna dapat langsung memilih plafon pinjaman yang ditawarkan beserta tenornya (dalam aplikasi akan terlihat perhitungan bunga dan biaya yang dapat mennjadi bahan pertimbangan).
5. Kemudian memasukkan nomor rekening, pihak Akulaku dalam pengajuan pinjaman tunai akan meminta data berupa rekening bank dan juga kelengakapan administrasi lainnnya.
6. Setelah itu akan ada verifikasi data yang dimana pengguna disarankan untuk mengecek kembali apakah data dan jumalah yang diajukan sudah tepat, lalu verifikasi suara, dan verifikasi SMS dimana pengguna memasukkan kode OTP yang dikirimkan via SMS ke *Handphone* yang kemudia diinput keaplikasi. Apabila semua proses telah selesai, maka tunngu tim akulaku untuk melakukan verifikasi data untuk menentukan apakah pengajuan peminjaman diterima atau tidak.

*Costumer Cervices* Akulaku juga menjelaskan bahwa apabila menggunakan dan mengakses layanan pada Akulaku maka pengguna dianggap telah membaca, memahami, serta menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, adapun syarat dan ketentuan yang berlaku adalah bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna (pihak pertama) dengan PT Akulaku Silvrr Indonesia (Pihak Kedua) atau disebut juga dengan Akulaku, dan hal tersebut merupakan kesepakatan bersama antara pengguna dan pihak akulaku.[[15]](#footnote-15)

Adapun ketentuan umum Akulaku antara lain ialah;[[16]](#footnote-16)

1. *User* (pengguna) dengan ini menyatakan bahwa *User* adalah pihak yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut ketentuan Hukum yang Berlaku serta menjalankan Syarat dan Ketentuan ini dengan itikad baik.
2. *User* yang akan bertindak sebagai *Merchant* diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Akulaku dan kemudian memperoleh persetujuan Akulaku dalam bentuk suatu kesepakatan tertulis yaitu Perjanjian *Merchant* sebelum menjual Produk di Aplikasi Akulaku.
3. Akulaku berhak untuk memantau, menyaring atau mengontrol setiap kegiatan, isi atau materi pada Aplikasi Akulaku, termasuk untuk meningkatkan, memodifikasi, menghentikan sementara, menghentikan penyediaan, menghapus, baik secara keseluruhan atau sebagian dari Aplikasi atau Layanan, tanpa memberikan alasan dan pemberitahuan sebelumnya.
4. Akulaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada *User*, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu atas setiap dugaan pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan dan/atau ketentuan Hukum yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penghapusan Produk, penutupan halaman Produk, pembatalan listing Produk, suspensi akun, penghapusan akun *User*, dan/atau pengakhiran kerjasama dengan *Merchant*.
5. Akulaku memiliki hak dan kewenangan untuk menghapus Produk, menutup halaman Produk, mencabut akses akun *User* (sementara maupun secara permanen), atau mengakhiri segera kerjasama dengan Merchant, apabila didapati adanya tindakan kecurangan dalam bertransaksi dan/atau pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Akulaku.
6. *User* dilarang untuk menciptakan atau menggunakan perangkat, software, fitur atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Aplikasi Akulaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
	1. manipulasi data;
	2. kegiatan perambanan (*crawling/scraping*);
	3. kegiatan otomatisasi dalam transaksi, jual beli, promosi, dsb;
	4. penambahan produk ke etalase; dan/atau
	5. aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem maupun tindakan kecurangan (*fraud*) yang menyebabkan kerugian bagi Akulaku, mitra usaha Akulaku dan pihak-pihak lainnya.
7. *User* dilarang untuk:
8. melanggar setiap Hukum yang Berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan mengenai pengawasan ekspor, perlindungan konsumen, persaingan tidak sehat, anti diskriminasi), hak-hak pihak lain baik hak intelektual, asasi, dan lainnya, dan aturan-aturan yang diatur pada Syarat dan Ketentuan ini;
9. memberikan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis;
10. mengambil tindakan yang dapat mengacaukan sistem saran atau masukan dan atau peringkat (seperti menampilkan, mengimpor atau mengekspor informasi atau masukan dari situs luar atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak terkait dengan Aplikasi Akulaku);
11. mengalihkan atau dengan sengaja memperjualbelikan akun tanpa persetujuan dari Akulaku, apabila dengan keterbatasan kemampuan Akulaku dalam mengidentifikasi pelanggaran ini, maka seluruh akibat, resiko adalah merupakan tanggung jawab dari *User* yang mengalihkan.
12. Akulaku memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penyesuaian jumlah transaksi *Merchant,* dan/atau melakukan proses moderasi, suspensi, ataupun penutupan akun *Merchant*, jika diketahui atau diduga adanya kecurangan oleh *Merchant* yang bertujuan memanipulasi data transaksi Pengguna demi meningkatkan jumlah transaksi *Merchant.* Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan proses pembelian produk *Merchant* dengan menggunakan akun pribadi atau akun pribadi lainnya yang dikumpulkan secara tidak sah dan/atau melanggar hukum.
13. Akulaku memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pembekuan akun Pembeli dan limit kredit yang dimiliki Pembeli apabila ditemukan atau diduga adanya tindak kecurangan dalam bertransaksi dan/atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan Akulaku. Termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan akun Akulaku untuk melakukan proses pembelian produk namun tidak melakukan pembayaran dan dalam penagihan pembayaran tidak dapat dihubungi di alamat dan kontak yang telah didaftarkan.
14. *Merchant* dilarang untuk melakukan duplikasi toko, duplikasi produk, atau tindakan lain yang dapat diindikasikan sebagai usaha persaingan tidak sehat.
15. *Merchant* wajib mejamin ketersediaan garansi atas produk sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.
16. *User* bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan password untuk semua aktivitas transaksi yang terjadi dalam akun *User* termasuk namun tidak terbatas pada keamanan jaringan yang digunakan, kode verifikasi melalui pesan, serta kemanan pada perangkat yang digunakan.
17. *User* setuju untuk memastikan bahwa *User* keluar dari akun dalam Aplikasi Akulaku di akhir setiap sesi dan memberitahukan kepada Akulaku apabila terdapat penggunaan akun tanpa izin atas sandi atau akun *User*.
18. *User* dengan ini memahami, menyetujui dan menyatakan bahwa Akulaku tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun yang timbul dari penyalahgunaan akun *User.*
19. *User* dengan ini memahami, dan menyetujui bahwa Akulaku hanya bertindak sebagai perantara yang menghubungkan User dengan *Merchant,* Afiliasi dan atau Mitra, oleh karena itu, *User* dengan ini menyatakan bersedia untuk membebaskan Akulaku dari tanggung jawab apapun sehubungan dengan permasalahan yang timbul antara *User* dengan *Merchant*, Afiliasi dan atau Mitra Akulaku pada kemudian hari (jika ada).
20. Demi memfasilitasi User dalam mendapatkan Produk Finansial Mitra Akulaku, *User* dapat memberikan kuasa kepada Akulaku untuk melakukan penandatanganan terhadap perjanjian dan atau menyetujui syarat dan ketentuan yang sebelumnya telah disetujui oleh *User* dalam penggunaan dan atau pendapatan Produk Finansial Mitra Akulaku termasuk namun tidak terbatas pada Program Kredit.

Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang secara online atau berbasis teknologi informasi khususnya pada aplikasi akulaku para pihak tidaklah bertemu langsung, namun ketika pengguna telah menyepakati syarat dan ketentuan dari akulaku maka secara tidak langsung pihak pengguna dan pihak akulaku memiliki ikatan yakni perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

1. **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara *Online***

Perkembangan perekonomian melalui teknologi atau media elektronik dikenal juga dengan istilah *E-Commerce.* Aplikasi Akulaku merupakan produk dari *E-Commerce* yang menawarkan pinjaman meminjam *online.* Sebagai lembaga pembiayaan konsumen, aplikasi Akulaku telah terdaftar di OJK sejak tahun 2018 dalam naungan PT. Akulaku Silvrr Indonesia, hingga berkembang menjadi terobosan dalam lembaga pembiayaan online.[[17]](#footnote-17) Meskipun telah terdaftar dalam OJK serta mendapatkan izin namun pada bagian umum penjelasan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan, jadi segala resiko yang ada menjadi tanggungjawab dari pihak masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat kelemahan perlindungan dari pihak OJK.

 Tabel 1 : Data statistik pengaduan konsumen pengguna akulaku pada YLKI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Pengaduan Pembobolan Akun** |
| 1 | 2019 | 36 Kasus |
| 2 | 2020 | 49 Kasus |
| **Total** | **85 Kasus** |

 Sumber : Data Sekunder, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan tabel 1 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mempresentasekan bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah kasus pengaduan mengalami peningkatan dari 36 kasus ke 49 kasus pengaduan pembobolan akun oleh konsumen pengguna akulaku. Hal ini membuktikan keamanan pada sistem Akulaku sangatlah rendah. Sebagaimana hal ini dipertegas dari data hasil wawancara secara *daring* bersama dengan salah satu pengguna Aplikasi Akulaku yang telah mengalami pembobolan akun, NJ selaku narasumber menjelaskan bahwa telah mengalami penipuan dan pembobolan akun miliknya dengan jumlah kerugian yang cukup banyak ketika NJ ingin menaikkan limit pinjaman pada Akulaku, NJ menjelaskan bahwa pelaku sangat memahami kelemahan pada Akulaku, sehingga dapat melakukan penipuan. NJ telah melakukan pelaporan kepihak Akulaku melalui telpon dan email, serta melaporkan juga kasus ini kepihak OJK dan kepolisian namun sampai saat ini belum mendapatkan titik terang dari kasus yang dialaminya.[[19]](#footnote-19)

Lebih lanjut Asep Misbah Farid selaku narasumber juga memberi keterangan bahwa sistem keamana pada aplikasi akulaku sangat lemah sebab ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah menyalahgunakan akun miliknya tanpa adanya *notifikasi* sekalipun, dengan transaksi yang cukup banyak, namun hal yang sangat disayangkan ialah tidak ada solusi sedikitpun dari pihak akulaku meski telah melakukan pelaporan atau keluhan ke pihak akulaku.[[20]](#footnote-20)

Dari data wawancara tersebut membuktikan bahwasanya, sistem pada aplikasi akulaku sangatlah lemah, hingga mudah untuk para pihak yang tidak bertanggung jawab atau para pelaku melakukan tindakan kecurangan bahkan penipuan. Olehnya itu kemudian diperlukan upaya hukum pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara online khususnya bagi para konsumen atau pengguna aplikasi akulaku.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum bagi para pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara online dapat diuraikan sebagai berikut.

* + 1. Perlindungan Hukum Preventif. Pada dasarnya sifat perlindungan hukum preventif ialah berupa pencegahan, yang dimana suatu kejahatan atau pelanggaran yang akan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dapat terhindari atau meniadakan kejahatan yang akan terjadi, sehingga diperlukan upaya integral, antara preventif dan represif agar permasalahan kejahatan dapat diatasi.[[21]](#footnote-21)

Dalam perlindungan hukum secara preventif pada layanan pinjam meminjam uang secara *online* pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK BAB VI tentang Tata Kelola LPMUBTI telah mengatur secara terperinci proses layanan pinjam meminjam uang secara online, mulai dari pusat data dan pusat pemulihan bencana, kerahasiaan data, rekam jejak audit, hingga pada sistem pengamanan. Hal tersebut berarti bahwa OJK telah mengupayakan suatu pencegahan melalui regulasi atau aturan yang ada.

Lebih lanjut prinsip tentang kerahasiaan dan keamanan data atau informasi Konsumen tertuang dalam pasal 2 huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa;[[22]](#footnote-22)

“Kerahasiaan dan keamanan data / informasi konsumen”

Dari pasal 2 huruf (d) tersebut menjelaskan memberikan perlindungan terhadap keamanan informasi konsumen. PT. Akulaku Silvrr Indonesia juga memiliki kebijakan privasi yang memberikan perlindungan terhadap privasi dan data pribadi pengguna. Sebagaimana salah satu *Costumer Cervices* Akulaku selaku narasumber menjelakan bahwa pihak Akulaku demi kenyamanan terhadap pelayanan dan keamanan pengguna maka Akulaku hanya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, dan tidak akan membagikan atau membocorkan informasi pengguna pada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna.[[23]](#footnote-23)

Namun meskipun demikian, hal tersebut tidaklah menjamin keamanan para pengguna akulaku dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab oleh pihak lain, maka dari itu perlu kemudian upaya pencegahan secara masif baik dari segi aturan hukumnya maupun dari sistem keamanan pada aplikasi.

* + 1. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirinya dirugikan, serta berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dikemudian hari.

Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwasanya sanksi yang telah ditetapkan dalam POJK LPMUBTI terdapat dalam pada Pasal 47 Ayat (1) menjelaskan bahwa;[[24]](#footnote-24)

“Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, maka OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa;

1. Peringatan Tertulis
2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang atau dana tertentu
3. Pembatasan kegiatan usaha; dan
4. Pencabutan Izin

Lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sama halnya dengan yang tertera dalam POJK LPMUBTI pula bahwa seoarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang telah melanggar ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuanganakan dikenakan sanksi administratif, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 53 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa;[[25]](#footnote-25)

“Pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kenakan sanksi administrasi, antara lain berupa;

1. Peringatan Tertulis
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pembekuan kegiatan usaha
5. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Lebih lanjut dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. "

Hal kemudian diancaman hukuman yang sebagaimana terdapat dalam pasal 48 Undang-Undang ITE yang berbunyi;[[26]](#footnote-26)

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 32 ayat (1) dan pasal 48 Undang-Undang ITE memberikan upaya pencegahan terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab, sebab ketika terjadi transaksi tersebut maka telah terjadi tindak pidana siber, olehnya itu dapat dilaporkan dipihak yang berwajib.

Namun meskipun telah diatur mengenai sanksi oleh OJK, dan dalam Undang-Undang ITE pihak Akulaku melalui Syarat dan Ketentuannya memiliki batasan pertanggung jawaban sebagaimana hal itu tertuang dalam *platform* Akulaku, bahwa Akulaku tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari: yakni sebagai berikut;[[27]](#footnote-27)

1. Penggunaan atau ketidak mampuan *User* dalam menggunakan Aplikasi Akulaku.
2. Harga, Pengiriman atau petunjuk lain yang tersedia dalam Aplikasi Akulaku.
3. Keterlambatan atau gangguan dalam Aplikasi Akulaku.
4. Kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing *User*.
5. Kualitas Produk, Pengiriman Produk.
6. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
7. Perselisihan antar *User*, serta pencemaran nama baik pihak lain.
8. Penyalahgunaan Produk yang dibeli *User*.
9. Kerugian akibat pembayaran tidak resmi kepada pihak lain selain ke Rekening *Virtual* Akulaku, yang dengan cara apapun mengatasnamakan Akulaku ataupun kelalaian penulisan rekening dan/atau informasi lainnya dan/atau kelalaian pihak bank.
10. Pengiriman untuk perbaikan Produk yang bergaransi resmi dari produsen. Pembeli dapat membawa Produk langsung kepada pusat layanan servis terdekat dengan kartu garansi dan faktur pembelian.
11. Virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang diperoleh dengan mengakses, atau menghubungkan dengan Aplikasi Akulaku.
12. Sistem, server atau koneksi yang gagal, kesalahan, kelalaian, gangguan, keterlambatan dalam transmisi, virus komputer atau kode berbahaya, merugikan, merusak lainnya, agent program atau macros.
13. Gangguan, *bug*, kesalahan atau ketidakakuratan apapun dalam Aplikasi Akulaku.
14. Kerusakan pada perangkat keras *User* dari penggunaan Aplikasi Akulaku.
15. Isi, tindakan atau tidak adanya dari pihak ketiga, termasuk terkait dengan Produk yang ada dalam Aplikasi Akulaku yang diduga palsu.
16. Isi di luar Aplikasi Akulaku atau situs yang dicantumkan oleh pihak ketiga (Isi Pihak Ketiga), baik yang dimasukkan oleh *User* yang tidak disebutkan namanya atau oleh penyedia isi yang memperoleh pembayaran, atau bukan dibuat oleh Akulaku.
17. Tindak penegakan yang diambil sehubungan dengan akun *User*.
18. Adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun atau jaringan *User*.
19. Segala permasalahan yang timbul antara *User* dan Mitra Akulaku baik sehubungan dengan penggunaan Produk Finansial atau permasalahan lainnya.

Hal ini membuktikan bahwa dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Akulaku ini dapat memicu lemahnya pertanggung jawaban dari pihak akulaku, sebab terdapat beberapa keluhan dari beberapa pengguna dengan berbagai kasus salah satunya peretasan akun yang merugikan pengguna, sebagaimana hal ini juga dialami oleh salah satu narasumber yakni Gugun Gunara, menyatakan bahwa akunnya dibobol oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan sampai sekarang belum ada solusi dari pihak akulaku, dan juga melaporkannya ke pihak OJK namun sampai hari ini belum ada kemajuan perihal laporan yang diajukannya.[[28]](#footnote-28)

Pihak akulaku berdasarkan kebijakannya dan kesepakatan (bersama pengguna dan pihak Akulaku) bahwa tidak bertanggung jawab atas adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun atau jaringan pengguna, dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama anatara pengguna atau konsumen yang dalam hal ini pihak pertama dengan pihak Akulaku yang dalam hal ini Pihak Kedua, dan hal ini telah menjadi ketetapan atau hukum bagi para pihak, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1338 Ayar (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa;[[29]](#footnote-29)

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan uraian tersebut maka pihak akulaku tidak bertanggung jawab atas tindakan peretasan akun pengguna Akulaku. Sehingga apa yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kemudian menjadi tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang telah dirugikan, dalam hal ini para pengguna akulaku.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan maka adapun kesimpulan yang dicapai yakni ; *Pertama, p*elaksanaan perjanjian layanan pinjam meminjam uang secara online atau berbasis teknologi informasi khusunya pada aplikasi akulaku para pihak tidaklah bertemu langsung, namun ketika pengguna telah menyepakati syarat dan ketentuan dari akulaku maka secara tidak langsung pihak pengguna dan pihak akulaku memiliki ikatan yakni perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. *Kedua,* terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara online, yakni pertama perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa, dan yang kedua perlindungan hukum represif yang merupakan bentuk perlindungan akhir setelah terjadinya suatu peristiwa hukum seperti pemberian sanksi. Serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Akulaku belum terlaksana atau kurang dilindungi. Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis mengajukan saran yakni sebagai berikut; *pertama,* untuk meminimalisir adanya kerugian yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka pihak akulaku harus meningkatkan sistem pengamanan dalam aplikasi akulaku bilamana terdapat peretasan akun. *Kedua,* OJK harus lebih tegas dalam menanggapi laporan dari pengguna untuk diselesaikan, serta OJK dapat membuat regulasi mengenai lembaga penyelesaian sengketa *financial Technology,* serta adanya edukasi atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai *financial Technology.*

 **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada PT. Akulaku Silvrr Indonesia yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan kepada semua narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku kepada penulis.

**REFERENSI**

Agus Priyonggojati. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending.* Jurnal USM Law Review. Volume 2 Nomor 2.

Ari Dwipayana dan Agung Sri Indrawati. (2020). *Pengaturan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen****.***Jurnal Kertha Desa. Volume 8 Nomor 7.

Endang Purwaningsih. (2010). *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia

Hendro Nugroho. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 7 Nomor 2.

Ifrani dan M. yasir Said, (2020), kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending, Jurnal Hukum Al-Adl, Vol.12, No.1

Ketut Oka Setiawan I. (2018). *Hukum Perikatan.* Jakarta: Sinar Grafika

Kompas.com, Limit Kredit Penggunanya raib tiba-tiba, [https: //money. kompas. Com /read /2020/01/23/201241626/limit-kredi penggunanya –raib -tiba-tiba-ini- komentar- akulaku](https://money.kompas.com/read/2020/01/23/201241626/limit-kredit-penggunanya-raib-tiba-tiba-ini-komentar-akulaku), diakses pada tanggal 3 Juni

Nurul Qamar, dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)

Retha Kurnia dan Uswatun Hasanah, (2019), Tanggung Jawab Akulaku Atas Kerugian Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Online, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 2. Hlm 296

Syarat Dan Ketentuan Akulaku, https://www. akulaku.com/ persyaratan, diakses 2 Juni 2021

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

1. Hendro Nugroho. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 7 Nomor 2. Hal 329 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ari Dwipayana dan Agung Sri Indrawati. (2020). *Pengaturan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.* Jurnal Kertha Desa. Volume 8 Nomor 7. Hal 2-3 [↑](#footnote-ref-2)
3. I Ketut Oka Setiawan. (2018). *Hukum Perikatan.* Jakarta. Sinar Grafika. Hal 42-43 [↑](#footnote-ref-3)
4. Endang Purwaningsih. (2010). *Hukum Bisnis*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal 64 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hendro Nugroho. (2020). *Loc Cit*. [↑](#footnote-ref-5)
6. Agus Priyonggojati. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending.* Jurnal USM Law Review. Volume 2 Nomor 2. Hal 165 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kompas.com, Limit Kredit Penggunanya raib tiba-tiba, [https: //money. kompas.com/r ead/ 2020/01/23 /201241626/ limit-kredit-penggunanya- raib-tiba-tiba-ini-komentar-akulaku](https://money.kompas.com/read/2020/01/23/201241626/limit-kredit-penggunanya-raib-tiba-tiba-ini-komentar-akulaku), diakses pada tanggal 3 Juni [↑](#footnote-ref-7)
8. Nurul Qomar, dkk, (2017), *Metode Penelitian Hukum.Makassar,*  CV. Social Politic Genius, hlm 52 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 1 Angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [↑](#footnote-ref-11)
12. Arif, Konsumen Akulaku , Wawancara Via Daring, Jakarta, Pada Tanggal 27 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ferdian, Konsumen Akulaku, Wawancara Via Daring, Tanggerang, Pada Tanggal 28 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-13)
14. Syarat Dan Ketentuan Akulaku, https://www.akulaku.com/persyaratan, diakses 09 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Costumer Cervices* Akulaku, Wawancara Via Daring, Jakarta, Pada Tanggal 31 2021 [↑](#footnote-ref-15)
16. Syarat Dan Ketentuan Akulaku, <https://www.akulaku.com/persyaratan>, diakses 2 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-16)
17. Retha Kurnia dan Uswatun Hasanah, (2019), Tanggung Jawab Akulaku Atas Kerugian Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Online, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia,* Vol. 1 No. 2. Hlm 296 [↑](#footnote-ref-17)
18. Pengaduan Konsume,http://ylki.or.id/, diakses 18 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-18)
19. Nurjannah, Konsumen Akulaku, Wawancara Via Daring, Jakarta Pada Tanggal 28 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-19)
20. Asep Misbah Farid, Konsumen Akulaku, Wawancara Via Daring, Bekasi Pada Tanggal 30 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ifrani dan M. yasir Said, (2020), kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending, *Jurnal Hukum Al-Adl,* Vol.12, No.1. hlm 61 [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 2 Huruf D Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan [↑](#footnote-ref-22)
23. *Costumer Cervices* Akulaku, Wawancara Via Daring, Jakarta, Pada Tanggal 31 2021 [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 47 Ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 53 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE [↑](#footnote-ref-26)
27. Syarat Dan Ketentuan Akulaku, <https://www.akulaku.com/persyaratan>, diakses 2 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-27)
28. Gugun Gunara, Konsumen Akulaku, Wawancara Via Daring, Jakarta, Pada Tanggal 30 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-29)